

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha

(Factors Affecting Business Entity Taxpayer Compliance)

Revian Nico Pradana Putra A. S.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan usaha yang melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak badan usaha. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Responden yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 20 responden yang memenuhi kriteria dan mengisi kuesioner dengan benar. Kuesioner digunakan dalam pengukuran validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur apakah suatu kuesioner valid dan reliabel. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas, serta menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi, Uji F dan Uji t. Hasil penelitian ini adalah variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Sedangkan variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden patuh dalam membayar pajak, namun responden masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This study aims to examine the factors that affect the compliance of corporate taxpayers who make tax payments. This study focuses on corporate taxpayers. The independent variables used in this study are Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Sanctions, while the dependent variable in this study is Taxpayer Compliance. The sample used in this study is an individual taxpayer who conducts business activities in the Surabaya area. The method used in this research is the purposive sampling method. Respondents obtained in this study were 40 respondents who met the criteria and filled out the questionnaire correctly. Questionnaires are used in measuring validity and reliability testing to measure whether a questionnaire is valid and reliable. Then the data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test of multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and normality test, as well as using multiple regression analysis, coefficient of determination, F test, and t-test. The results of this study are the variable knowledge of taxation and tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers who carry out business activities. While the tax awareness variable has no effect on tax compliance. This shows that although respondents are obedient in paying taxes, respondents still have a low level of awareness.

Keywords : Knowledge of Taxation, Tax Awareness, Tax Penalties and Taxpayer Compliance

Alamat Korespondensi:

Revian Nico Pradana Putra A.S., e-mail: jurnal.pdp@hangtuah.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan atau pribadi. Namun dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak masih sangat kurang. Menurut Oktaviane (2013) pemerintah harus bisa mengelola setiap pendapatan baik itu

untuk gaji pegawai pemerintah, berbagaimacam subsidi, dan pembangunan negara. Untuk mencapai itu semua diperlukan peran aktif dari masyarakat dan upaya - upaya pemerintah untuk bisa mencapai targer pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya peraturan baru yang diatur dalam PP 46/2013 yaitu pemenuhan kewajiban pajak sebesar 1% tiap bulannya bagi wajib pajak badan yang

melakukan kegiatan usaha. Tarif ini berlaku bagi mereka yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar tiap tahunnya. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto tiap bulannya. Pajak penghasil terutang ini dihitung dari 1% dikalikan dasar pengenaan pajak, yaitu peredaran bruto tiap bulannya.

Peraturan ini menimbulkan banyak kontra dikalangan masyarakat ataupun pengusaha. *Team Leader Global Entrepreneurship Monitoring* (GEM) Mandiri Institute Indonesia, Catharina B. Nawangpalipi mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut justru membebani para wirausahawan yang ingin berkembang karena perhitungannya berdasarkan omzet dan bukan profit. Menurutnya kebijakan ini sulit karena badan usaha memang masih butuh pengembangan dalam berbisnis (sumber : finance.detik.com, diakses 21 Maret 2016). Melalui adanya peraturan baru ini diharapkan wajib pajak badan yang melakukan usaha bisa semakin patuh dalam membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan setiap bulannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu untuk meningkatkan beberapa faktor beberapa diantaranya meningkatkan pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki setiap wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian dari Nurlis Islamiah (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut bisa mencari celah untuk menghindari pajak. Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Adesina dan uyioghosa (2016) yang mengungkapkan hasil variabel

pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak memainkan peranan penting karena sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mereka.

Kedua, meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih mengetahui bagaimana peran dan manfaat pajak yang sebenarnya, sehingga tidak ada persepsi bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting dan merugikan. Hasil penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Tryana (2013) dimana kesadaran pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, faktor untuk meningkatkan kepatuhan ini adalah sanksi. Penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Oktaviane (2013) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rumusan Masalah penelitian apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan juga sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan pajak yang sesuai menurut Timbul dan Imam (2012:85) adalah kepatuhan sukarela atau *voluntary tax compliance*. Kepatuhan sukarela adalah mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap adminisitrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Definisi kepatuhan menurut Tryana (2013) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pada peraturan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara yang dilakukan secara sukarela.

Pengetahuan Perpajakan

Pajak juga merupakan suatu bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang - Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (Timbul dan Imam, 2012:11). Dalam perspektif sistem pemungutan self assessment, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajaknya. Dari kepercayaan inilah wajib pajak dituntut untuk patuh pada pajak dan hal ini mengharuskan wajib pajak untuk paham dan mengetahui bagaimana sistem pajak yang berlaku, ketentuan pajak yang berlaku, manfaat pajak dan lain sebagainya. Tanpa adanya pengetahuan yang diketahui, wajib pajak bisa enggan dalam memenuhi kewajibannya.

Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai

kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Kesadaran Pajak

Kesadaran berasal dari pikiran kita yang sadar. Pikiran sadar adalah bagian pikiran manusia yang penggunaanya kita sadari. Oleh karena kita sadari, kita bisa mengontrolnya untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita atau tidak (Saiful Anam, 2011:3). Definisi kesadaran pajak menurut Nurlis (2015) adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak, karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun, kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkret dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan.

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.

Sanksi Pajak

Secara garis besar sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muqodim, 1993:97). Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi ini dapat berupa bunga, kenaikan, dan denda administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlis Islamiah (2015) bila pengetahuan akan pajak seseorang ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban maka wajib pajak tersebut akan mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan seorang wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan akan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Adesina dan Uyioghsa (2016) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria.

Pengaruh Kesadaran Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sangat diharapkan seorang wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi, karena jika semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, maka akan

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang tersebut. Bila seseorang menunda untuk melakukan pembayaran pajak, maka akan ada sanksi-sanksi yang akan di lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian dari Nurlis (2015), Tryana (2015), dan Dina Fitri (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak akan dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Diharapkan dengan adanya peraturan sanksi-sanksi yang diterapkan tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Tryana (2015) dan Nurlis (2015) bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari tujuan didasarkan pada pengujian teori dan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh antar variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian ditinjau dari metode analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, yaitu multikolonieritas, heterokedastisitas, *autokorelasi* dan normalitas, kemudian yang terakhir uji statistik. Ditinjau dari sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif primer dimana data-data penelitian didapatkan secara langsung dengan memberikan kuisioner pada objek penelitian yaitu responden wajib pajak yang mempunyai usaha di kawasan Surabaya.

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Dina (2015) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui indikator cara membayar pajak sendiri dan pengisian SPT yang terdiri dari 3 pernyataan. Selain itu indikator lain untuk kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui (Timbul dan Imam, 2012:103) aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT, aspek penghasilan WP yaitu kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak, aspek law enforcement (pengenaan sanksi), yaitu pembayaran tunggakan pajak masing - masing 2 pernyataan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan tentang pajak adalah proses mengubah sikap dan kode etik dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya untuk menginformasikan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Nunung dkk, 2015). Pada variabel pengetahuan perpajakan ini akan diukur dengan indikator Kepemilikan dan Pengetahuan NPWP

terdiri 8 pernyataan dan Pemerolehan Pengetahuan Pajak terdiri 1 pernyataan.

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Diharapkan wajib pajak dapat melihat sisi perpajakan tidak hanya dari manfaatnya tetapi juga dari pertimbangan benar atau salah keputusannya. Kesadaran pajak dapat diukur dengan indikator mengenai pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara terdiri dari 5 pernyataan dan penilaian wajib pajak tentang pajak terdiri dari 2 pernyataan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan pada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang - undangan perpajakan baik berupa administrasi ataupun pidana. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak, karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan, jika tidak terkena sanksi pajak. Sanksi pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator tentang pengertian akan sanksi dan dampak bila tidak membayar atau terlambat membayar pajak yang terdiri 8 pernyataan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran merupakan suatu proses dimana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan (Ghozali, 2013:3). Pada penelitian ini digunakan skala *Likert's* untuk mengukur seberapa kuat tanggapan responden dengan penilaian setuju atau tidak setuju sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan (Jatmiko, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan usaha yang berada di kota Surabaya. Sampel penelitian ini ditentukan dengan kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di sekitar kawasan kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive* sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Kemudian teknik analisis berikutnya adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan keseluruhan kriteria responden, selanjutnya uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi, dan uji t.

Analisis Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang mempunyai usaha di kawasan Surabaya. Usaha yang didatangi peneliti secara *door to door* antara lain, apotik dan kantor konsultan. Pembagian kuisioner dilakukan secara *door to door* dan juga secara online yang dibuat dengan *google drive*. Total kuisioner yang diisi oleh responden adalah dua puluh lima responden. Dari dua puluh lima kuisioner, setelah peneliti memeriksa setiap kuisioner, terdapat lima kuisioner yang tidak sesuai kriteria dan terdapat kesalahan pengisian kuisioner, maka jumlah akhir kuisioner yang diuji adalah dua puluh responden.

Karakteristik Responden

Dari total keseluruhan 20 responden, 100% diisi oleh responden badan usaha sesuai dengan kriteria. Pada kriteria tahun berdiri usaha, 50% atau 10 responden telah mendirikan usaha selama 0-5 tahun dan 50% atau 10 responden memiliki usaha yang telah berdiri selama 6-10 tahun. Pada kriteria omzet per tahun, sebanyak 88% atau 8 responden memiliki omzet usaha sebesar kurang dari 4,8 miliar per tahun dan sisanya memiliki omzet per tahun lebih dari 4,8 miliar. Pada kriteria metode keuangan, 62% atau 11 responden memilih untuk melakukan metode pencatatan dan sisanya memilih metode pembukuan. Pada kriteria pendidikan perpajakan, 70% atau 14 responden mendapat pendidikan perpajakan melalui sosialisasi dan 6 responden mendapat melalui seminar.

Statistik Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik yang diolah menggunakan *software SPSS* versi 22.

Analisis deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari *min*, *max*, *mean* dan *range* dari semua variabel independen dan dependen. Pada hasil olah SPSS nilai *mean* yang dihasilkan dari semua variabel cukup tinggi yang menandakan bahwa semua responden rata - rata menjawab "setuju" pada setiap pertanyaan kuisioner yang diberikan. Variabel yang memiliki rata - rata tertinggi yaitu variabel X1 Pengetahuan Perpajakan dengan nilai 3,13 dan yang terendah yaitu variabel X2 Kesadaran Pajak dengan nilai 2,62.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda, uji F

dan uji t untuk melihat pengaruh antar variabel independen dan dependen.

Uji F

Pada hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa ketiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (model regresi fit). Kesimpulan dari uji F ini adalah H₀ ditolak yang artinya persamaan regresi merupakan model yang fit.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Imam Ghazali, 2013: 97). Pada pengujian koefisien sebagai berikut.

Uji t

Uji statistik t menunjukkan determinasi hasil olahan SPSS menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,389. Nilai ini tidak begitu tinggi atau tidak mendekati angka 1. Jika nilai R square kecil yaitu 38,9%, maka kemampuan model dalam menerangkan variabel independen amat terbatas. Sisanya yaitu 1-38,9% sebesar 61,1% dijelaskan oleh model lain.

Seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penentuan nilai signifikan yaitu sebesar 5% atau 0,05 dengan ketentuannya H₀ ditolak jika nilai signifikan t < 0,05 dengan kata lain salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan H₀ diterima jika sebaliknya.

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengujian menggunakan uji t dengan SPSS 22, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjabaran pengaruh dari tiap variabel.

Tabel 1. Uji t

Variabel	t	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	3,837	0,001	Hipotesis diterima
Kesadaran Pajak	0,286	0,777	Hipotesis ditolak
Sanksi Pajak	2,887	0,007	Hipotesis diterima

Sumber: lampiran, diolah

Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil signifikan pada pengetahuan perpajakan ini menandakan bahwa persepsi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak badan di kawasan Surabaya sudah baik, mereka sudah memahami apa saja kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Paham akan tata cara membayar pajak yang benar dan menghitung sendiri jumlah terutang pajaknya. Persepsi mereka akan pemahaman aturan pajak dapat dibuktikan dengan sosialisasi yang diberikan kantor pajak pada wajib pajak badan usaha di kawasan Kota Surabaya.

Perolehan pendidikan perpajakan mereka juga sangat beragam dengan yang tertinggi diperoleh melalui sosialisasi, karena sosialisasi ini diberikan secara langsung oleh kantor pajak dengan mendatangi usaha - usaha di Surabaya. Dengan semakin banyaknya sosialisasi yang diadakan, maka semakin tinggi pula tingkat persepsi pengetahuan perpajakan yang diterima dan dipahami oleh para wajib

pajak tersebut. Para WP yang memiliki usaha di kawasan kota Surabaya ini juga mengetahui betapa pentingnya kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak sebagai identitas dan sarana pengadministrasian mereka.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Adesina dan Uyioghosa (2016) dari Nigeria dan penelitian dari Nurlis Islamiah (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil kesadaran pajak yang tidak signifikan ini karena belum semua wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Para wajib pajak badan usaha di kawasan Kota Surabaya masih tergolong rendah, namun mereka patuh terhadap aturan pajak dan membayar pajak sesuai kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil rata-rata pada analisis deskriptif jawaban responden pada variabel kesadaran pajak. Angka jawaban yang diberikan pada tiap pertanyaan di variabel ini cukup tinggi, namun angka rata-rata yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan variabel independen lainnya.

Nilai rata-rata variabel kesadaran pajak adalah sebesar 2,62, dapat diketahui juga bahwa pada variabel kesadaran pajak ini ditemukan adanya beberapa responden yang menjawab pada angka 1 “Sangat Tidak Setuju” di beberapa pertanyaan yang diberikan dibandingkan variabel lainnya. Responden belum sepenuhnya sadar bahwa menunda atau membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dapat merugikan negara, karena pajak merupakan peranan penting dalam penunjang pembangunan negara, kemudian wajib pajak juga belum sepenuhnya merasa bahwa pajak dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan

mereka tidak merasakan manfaat membayar pajak.

Hasil pengujian ini tidak sejalan atau berbeda dengan hasil penelitian dari Dina Fitri (2015), Nurlis Islamiah (2015) dan Tryana (2013) dimana ketiga peneliti ini menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t pada variabel sanksi pajak ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan membuat beban bagi mereka yang melanggar dan mereka akan berusaha untuk menghindar dari dikenakannya sanksi. Wajib pajak tersebut juga merasa bahwa apabila mereka dikenakan sanksi maka hal ini akan merugikan mereka sendiri karena mereka harus membayar nilai lebih dari seharusnya. Sanksi-sanksi yang diterapkan dapat membuat wajib pajak patuh pada aturan pajak dan membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dina Fitri (2015) dan Nurlis (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena membuat mereka enggan untuk melanggar aturan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertopik mengenai kepatuhan wajib pajak badan usaha yang berada di kawasan Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif primer dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarluaskan pada responden yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan

sebelumnya, yaitu wajib pajak badan usaha di kawasan Kota Surabaya. Kuisioner yang diperoleh sebanyak dua puluh lima, namun hanya dua puluh yang diuji oleh peneliti. Lima diantaranya tidak diisi dengan benar oleh responden.

Setelah dilakukan uji *deskriptif* dan uji hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pengetahuan akan pajak pada wajib pajak badan usaha di kawasan Kota Surabaya sudah bagus, sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajiban pajak mereka dan patuh pada aturan pajak yang berlaku.
2. Variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran responden masih rendah, walaupun mereka dapat dikatakan patuh. Responden belum sepenuhnya sadar akan manfaat - manfaat pajak dari yang dibayarkannya selama ini.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat mengetahui adanya aturan-aturan sanksi yang akan dikenakan, apabila ada kelalaian, kesalahan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sehingga responden takut dan berusaha untuk tidak terkena sanksi. Hal ini menyebabkan mereka patuh pada aturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (2005). Attitudes, Personality, and Behavior. 2nd Edditon. Open University Press. England.
- BA Setiono. (2016). "Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pelindo III Surabaya", Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan 6 (2), 128-146.
- BA Setiono. (2001). Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, dan Karakteristik Organisasi Terhadap Prestasi Kerja, Publication date 2001, <http://lib.unair.ac.id>
- BA Setiono. (2011). Analisis Kualitas Pelayanan Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Pendidikan Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya, Publication date 2011/3/1, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Issue 2, Pages 122-142.
- BA Setiono, Tri Andjarwati. (2021). The Influence of Competence with the Elements of Knowledge, Understanding, Ability/Skills, Values, Attitudes and Interest on Employee Performance at the Tanjung Perak Port Authority Office in Surabaya. <https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/9927> ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH Volume 9 Issue 3 Pages 225 – 234
- BA Setiono, S Hidayat. (2021). Effect of Organizational Commitment and Task Characteristics on Employee Performance Shipping Company in Surabaya City. Journal Archives of Business Research, Volume 9 Issue 12 Pages 145-152. <https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/11381> Archives of Business Research, Volume 9 Issue 12 Pages 145-152
- Dina Fitri Septarini. (2015). "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan

- Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke". *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 1 : 29-43.
- Diyat Suhendri. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Finance, Detik. (2016). Pajak 1% Bebani UKM yang Ingin Berkembang. (<http://finance.detik.com/read/2016/03/07/115058/3158977/4/pajak-1-bebani-ukm-yang-ingin-berkembang>, diakses 16 Maret 2016).
- Imam Ghazali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit – UNDIP.
- Irwan Gani dan Siti Amalia. (2015). ALAT ANALISIS DATA; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Juara, Bisnis. (2016). Pungutan PPh Dinilai Tekan Usaha Kecil. (<http://juaranews.com/berita/12458/> 23/02/2016/pungutan-pph-dinilai-tekan-usaha-kecil, diakses 16Maret 2016.
- Nunung Nurhayati. (2015). "Influence of Tax Officer Service Quality and Knowledge of Tax On Individual Taxpayer Compliance In Tax Office (KPP) Bojonagara Bandung". *International Journal of Applied Research* 2015; 1(8): 805 -809 Maret 2016.
- Nurlis Islamiah Kamil. (2015). "The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties And Tax Authorities Services On The Tax Compliance: (Survey On The Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)". *Research Journal of Finance and Accounting* 6, No. 2 : 104 – 111.
- Oktaviane Lidya Winerungan. (2013). "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.1 No.3, Hal. 960-970.
- Oladipupo, Adesina.O. and Obazee, Uyioghsa. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Business*, 8, 1-9.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. (2011). "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, No 1, hal 126 – 142.
- Tryana AM Tiraada. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOPDi Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 3, Hal. 999-1008.
- Wade, C and Tavris, C. (2008). Psikologi. Edisi 9 Jilid I. Jakarta. Penerbit Erlangga. Diakses 14 Mei 2016.